

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya, R. Yeni Muliani, S.H., M.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Laksamana R.E. Martadinata No.150, Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2300/V/K/2018, tanggal 21 Mei 2018, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya, Dafiq Syahal Manshur, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Dafiq Syahal Manshur, S.H., M.H, beralamat di Jalan Stasiun Nomor 76 Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2364/V/K/2018 tanggal 23 Mei 2018, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3979/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 7 Mei 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama anak pertama Pemohon dan Termohon, umur 9 tahun, dan anak pertama Pemohon dan Termohon, umur 6 tahun, minimal sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp341.000,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Mei 2018;

Bahwa Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Juni 2018, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis dan telah diberitahukan kepada Kuasa

Terbanding pada tanggal 25 Juni 2018. Demikian juga Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pemanding pada tanggal 13 Agustus 2018;

Bahwa kuasa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Juni 2018 dan Kuasa Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 6 Juni 2018, namun baik Kuasa Pemanding maupun kuasa Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas (inzage) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis masing-masing tanggal 9 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 September 2018 dengan Nomor 243/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis dengan surat tertanggal 5 September 2018 No.W10-A/3443/Hk.05/IX/2018 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 21 Mei 2018 dan Kuasa Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 7 Mei 2018, sehingga tidak melebihi 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3979/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 7 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Pertama yang memutuskan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding pada setiap kali persidangan, maupun perdamaian melalui mediasi dengan mediator Oman, S.Ag. namun ternyata tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka perkaranya dapat dilanjutkan diperiksa secara litigatie;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh para pihak, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, ternyata Pembanding dengan Terbanding yang telah menikah tanggal 7 Juli 2007, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pembanding di Kabupaten Ciamis, sekali-kali waktu libur tinggal di rumah orang tua Terbanding. Selama itu pula keadaan rumah tangga rukun dan harmonis sehingga telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1). **anak pertama Pemohon dan Termohon**, laki-laki, umur 9 tahun 2). **anak kedua Pemohon dan Termohon**, perempuan, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa sejak Januari 2017 rumah tangga Terbanding dan Pembanding sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding sering keluar rumah dihari libur dengan alasan Seminar dan alasan yang tidak jelas serta diduga Pembanding memiliki Pria Idaman Lain

dan Terbanding telah berusaha menemui Pembanding untuk memperbaiki hubungan keluarga, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Terbanding dengan Pembanding dan gagalnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan dalam setiap persidangan, serta saksi-saksi dari pihak Terbanding dan Pembanding juga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan kedua pihak berperkara. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam rumah tangga tersebut telah terjadinya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi kedua pihak sudah pisah rumah sejak setelah lebaran tahun 2017 sehingga suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur Pasal

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Terbanding meminta idzin mengikrarkan talak kepada Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima gugatan Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pemanding, karena gugatan tersebut diajukan pada sidang acara jawaban, maka gugatan rekonvensi secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya Pemanding menggugat akibat perceraian yaitu berupa Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Madhiyah (Yang Terhutang), Nafkah kedua orang anak. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan gugatan Penggugat Rekonvensi atas Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah yang terhutang (Nafkah Madhiyah) karena diajukan tidak sesuai dengan mekanisme hukum acara, sedangkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pengajuan gugatan tersebut masih sesuai dengan ketentuan Pasal 132a ayat (1) bahwa Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan melawan (gugatan Rekonvensi). Adapun pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hal 464 yang dikutip oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan disetujui Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menjelaskan isi jawaban yang dapat diklasifikasikan kepada: a) Pengakuan; b) Membantah dalil gugatan dan c) Tidak memberi pengakuan, maupun bantahan, tetapi tidak berarti bahwa hal tersebut meniadakan/mengurangi hak Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dalam Gugatan Rekonvensi, sebab pada dasarnya tuntutan-tuntutan tersebut merupakan tuntutan balik yang berhubungan erat dengan gugatan pokok. dan karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pemanding dapat dikomulasikan dengan permohonan cerai talak

dan akan dipertimbangkan dalam Gugatan Rekonvensi dengan menempatkan nomor urut petitum menjadi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) selama masa Iddah;
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan asumsi kenaikan setiap tahun sebesar 10% sampai anak dewasa;
 - 2.4 Kekurangan Nafkah Madhiyah dari tahun 2007 sampai tahun 2017 sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 - 2.5 Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dihukum untuk memberikan uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan.
 - 2.6 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun verzet, banding dan kasasi; Sebagaimana termuat dalam jawaban, duplik dan memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas Pemohon untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding menolak, dengan dalil merasa keberatan atas tuntutan tersebut, lagi pula Penggugat rekonvensi/Pembanding tidak berhak untuk menuntut hak-hak istri yang dicerai oleh suaminya karena disinyalir Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berbuat nusyuz berhubungan dengan PIL. Adapun mengenai nafkah kedua anak, Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan menjamin kehidupannya dan akan memberi sesuai dengan kemampuan, bahkan akan memberi lebih dari yang dituntut oleh Pembanding, sedangkan mengenai mut'ah sanggup

memberi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) demikian termuat dalam reflik dan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai mana dalam memori bandingnya merasa keberatan atas putusan tersebut, dengan dalil Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bagaimana perhitungan yang menjadi dasar putusan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Mut'ah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menolak gugatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri untuk diberi Nafkah Iddah, dan Mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar, karenanya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, namun dalam jumlah nominalnya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan Nafkah Iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isteri . Lagi pula Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mendampingi suami dalam berumah tangga selama 10 tahun dengan suka dan dukanya, dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak termasuk isteri yang nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu berhak untuk mendapat nafkah Iddah, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi dalam kitab Al Nasai Juz 6 halaman 144 yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: *Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jika suaminya memiliki atasnya hak ruju'.*

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2.1 pembebanan untuk menentukan jumlah biaya Iddah dengan didasarkan kepatutan dan kemampuan suami, perhitungan nafkah Iddah perharinya untuk kebutuhan pokok makan minum dan maskan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang berprofesi sebagai dokter spesialis

dibebani Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari x 110 (hari) = Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2.2 yaitu Mut'ah sebagaimana ditegaskan dalam hukum Islam apabila seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya, maka merupakan suatu yang pantas dan mulia apabila ia memberikan suatu yang bermanfaat untuk isteri sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah, ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, oleh karenanya memperhatikan diktum mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Penggugat Rekonvensi/Pembanding menolak. Oleh karena itu untuk menentukan jumlah mut'ah sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, di dalam kitab Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya: *Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang memenuhi rasa adil bila Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah nafkah selama 1 (satu) tahun, dengan berdasarkan kepada perhitungan Nafkah Iddah sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari x 365 hari = Rp73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), namun karena yang dituntut oleh

Penggugat Rekonvensi lebih kecil dari jumlah tersebut, maka berdasarkan kaedah hukum bahwa dalam perkara perdata hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusam Mahkamah Agung Nomor 2831 K/Pdt/1996 tanggal 07 Juli 1996 yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut, oleh karena itu tuntutan mut'ah yang dapat dikabulkan hanya sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, mengenai petitum nomor 2.3 diktum nafkah kedua orang anak dimana Majelis Hakim tingkat pertama menetapkan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, dimana Penggugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan hanya saja tetap meminta kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, sampai anak dewasa. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut sangat wajar, karena pada kenyataannya harga-harga untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya setiap tahunnya ada kenaikan, maka untuk memberikan jaminan yang terbaik bagi anak sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dalam pembebanan nafkah kedua orang anak kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding perlu ditambahkan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% sampai kedua anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2.4 Kekurangan Nafkah Madiyah dari tahun 2007 sampai tahun 2017 sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dimana telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana termuat dalam replik dan kontra memori bandingnya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak jelas dan cacat formal, karena dalam posita hanya disebutkan nafkah yang tertinggal sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 tidak dijelaskan dari bulan apa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah, dan juga tidak dirinci berapa nafkah yang sudah dan belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebab secara logika tidak mungkin Penggugat

Rekonvensi bertahan selama 10 (sepuluh) tahun kalau Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan nafkah serta tidak pula dirinci kebutuhan nafkah tiap tahun mengingat kebutuhan tahun 2007 tentu tidak sama dengan kebutuhan tahun 2017, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah tertinggal (nafkah madhiyah) tidak jelas (obscuur libel), maka petitum angka 2.4 patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai petitum angka 2.5 menuntut Tergugat rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan, dimana pertimbangannya telah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 793.K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan demikian maka tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan alasan bahwa pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta

yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3979/Pdt.G/ 2017/PA.Cms. tanggal 7 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga bunyi amar selengkapnya sebagaimana putusan di bawah ini;

Dalam konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3979/Pdt.G/ 2017/PA.Cms. tanggal 7 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, dengan mengadili sendiri sehingga bunyi amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - 2.2. Uang Mut'ah sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, umur 9 tahun, dan **anak kedua Pemohon dan Termohon**, umur 6 tahun, minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madhiyah tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Kompensil/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1440 Hijriyyah oleh kami Drs. H. AHMAD CHOIRAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H., dan Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 6 September 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh KOSMARA, S.H. sebagai Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. AHMAD CHOIRAN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H.,M.H., Drs.H.ENTUR MASTUR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

KOSMARA, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya proses..... | Rp139.000.00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,00 |
| 3. Materai..... | <u>Rp. 6.000,00 +</u> |
| Jumlah..... | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |